

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan satu kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat hukum dengan kewenangan mengurus pemerintahan atas inisiasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan kekayaan baik ekonomi dan budaya yang ada secara mandiri namun dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (<https://sedesa.id/pengertian-desa-menurut-para-ahli-dan-undang-undang/>)

Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (1) yang dimana Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Menurut pasal 71 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Kebijakan Undang-Undang Desa mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaan yang semestinya dalam pengimplementasiannya yang dilaksanakan secara akuntabel, professional, efektif, efisien, dan transparan, serta didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik guna terhindar dari adanya penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi (Harahap, 2020)

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang tepat dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Menurut Hasan (2015:3) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang menuntut sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan APBDes dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Desa. Tata pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Wardani 2013).

Pembangunan desa merupakan proses kegiatan pembangunan yang berkelanjutan di desa yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan desa, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bilamana menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi (Pratiwi, 2015).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan Pemerintahan, apakah itu dikarenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Masyarakat di desa lebih disibukkan dengan kepentingan keluarganya. Peraturan desa, dan disisi lain BPD diharapkan menjadi ruang bagi artikulasi politik, partisipasi. Masyarakat dan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBDes (Hanifah dan Sugeng, 2015).

Seiring dengan meningkatnya kewenangan desa atas pengelolaan keuangan, masalah pengelolaan kemungkinan akan muncul. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi permasalahan sebagaimana studi yang dilakukan pada tahun 2015. Beberapa potensi permasalahan pengelolaan, potensi permasalahan dalam hal pengawasan dan potensi permasalahan Sumber Daya Manusia (Jawapos.com, 2019).

Beberapa kebijakan yang terkait dalam masalah pengelolaan keuangan desa telah diterbitkan oleh pemerintah, namun kasus penyimpangan terkait dana desa masih ditemukan di beberapa daerah, seperti kasus Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Jawa Tengah yang menahan Kepala Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, AM lantaran diduga melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Diduga AM melakukan penyimpangan dana desa antara 2013 hingga 2020 untuk memperkaya diri sendiri dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Kejari Cilacap melalui Kasi pidsus, Sonang Simanjuntak

didampingi kasi Intel Dian Purnama mengatakan, AM selama menjabat sebagai kepala desa diduga melakukan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp 607 juta. “Jumlah hitungan kurang lebih Rp 600 juta, diduga disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh kepala desa aktif sejak 2013 hingga 2020 sejumlah Rp 600 juta. Di antara untuk membeli sebuah kendaraan dan lain-lain,”kata Sonang, melalui keterangan tertulis, Kamis sore (liputan6.com,2021).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Febriani Nur Indahsari (2016) mengungkapkan bahwa desa yang diteliti sudah baik dalam pengelolaan tetapi masih ada kesalahan dalam pencatatan, dan Rinda Nofotna Zalukhu (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Luru I Afulu Kecamatan Afulu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap Pertanggungjawaban APBDes dalam hal teknis sudah baik tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi masih kurang.

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Berikut tabel perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun 2019-2021:

Tabel 1.1

Laporan APBDes Tahun 2019-2021 Nagori Karang Rejo

No.	Keterangan	Anggaran		
		2019	2020	2021
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	433.987.172,00	412.413.823,00	437.875.908,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	766.917.400,00	387.148.460,00	667.893.904,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.800.000,00	0	0
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000,00	25.500.000,00	20.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	0	462.052.180,00	89.710.000,00

Sumber: Laporan APBDes Nagori Karang Rejo

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang dianggarkan di Nagori Karang Rejo setiap tahun masih rendah di bidang pembinaan, pemberdayaan, dan bidang penanggulangan bencana darurat desa. Sedangkan di bidang pelaksanaan pembangunan desa cukup tinggi. Hal itu menimbulkan masalah keuangan yang serius menyebabkan anggaran kurang optimal. Padahal seharusnya penggunaan alokasi dana desa sebesar 30% (tiga puluh persen) 70% (tujuh puluh persen untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan desa.
2. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam pencatatan laporan APBDes.
3. Kurangnya pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di nagori karang rejo kecamatan gunung maligas kabupaten simalungun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran pendapatan dalam menunjang pembangunan desa (studi kasus di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ?
2. Bagaimana belanja desa dalam menunjang pembangunan desa (studi kasus di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi kasus di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun)
2. Untuk menganalisis Belanja Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa (studi kasus di Nagori Karang Rejo Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun)

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pejabat desa dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pembangunan desa dapat terwujud di Nagori Karang Rejo.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang bernilai positif mengenai pengelolaan keuangan desa, khususnya pada Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi untuk bagi peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan tugas akhir, khususnya penelitian yang memiliki topik relatif sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Desa

2.1.1.1 Pengertian desa

Desa menurut Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pengertian desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) yang dimana desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rifhi Siddiq, Desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial

yang bersifat homogeny, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.

2.1.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.1.3 Pengertian Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (5) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (1) dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.1.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Tahapan- tahapan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20 sebagai berikut:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 sebagai berikut:

- a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 sebagai berikut:

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 113

Tahun 2014 Pasal 37 sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama, dan
 - 2) Laporan semester akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

- c) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- d) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 sebagai berikut:

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan

- 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.1.1.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian berikut:

a) **Transparan**

Yaitu terbuka dan adanya keterbukaan anggaran. Artinya segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Termasuk dalam hal ini, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengetahui anggaran secara terbuka.

b) **Akuntabel**

Yaitu setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

c) **Partisipatif**

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d) **Tertib dan disiplin anggaran**

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman melandasinya.

2.1.1.6 Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan pedesaan merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Budi (2016) mengemukakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana penggerak pembangunan.

2.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan keuangan desa yang terdapat dalam Pasal 44 telah disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja yang disiapkan dengan hati-hati berdasarkan pengalaman masa lalu dan perkiraan masa depan. Anggaran yang

begitu teliti dan detail menjadi pedoman bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Menurut Supriyono (1990), Anggaran adalah perencanaan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengawasan keuangan perusahaan untuk periode mendatang. Dan anggaran juga merupakan rencana jangka pendek yang disusun secara sistematis berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2018:75) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran.

Berdasarkan defenisi yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa depan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam satuan uang.

2.1.2.2 Fungsi Anggaran Desa

Anggaran desa memiliki fungsi, sebagai berikut:

1) Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

2) Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran public yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

5) Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

6) Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

2.1.2.3 Manfaat Anggaran Desa

Anggaran desa memiliki manfaat, sebagai berikut:

- a) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
- b) Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- c) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- d) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.

- e) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- f) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

2.1.2.4 Tujuan Pengelolaan Anggaran

Menurut Adisasmita (2014:33) tujuan pengelolaan anggaran meliputi, sebagai berikut:

- a) Kesejahteraan masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong ke arah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
- b) Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang terhadap objek-objek vital akan menarik tenaga kerja, membuka kesempatan kerja karena adanya lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Pelayanan masyarakat; indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat akan semakin sejahtera.

2.1.3 Pendapatan dan Belanja Desa

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan desa adalah semua jenis pendapatan yang berasal dari sumber lain yang dimiliki oleh desa atau sumber daya yang berada dibawah pengelolaan desa. Pendapatan desa merupakan semua hak desa yang diakui sebagai tambahan nilai bersih keuangan desa yang diperoleh pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, pendapatan desa adalah semua uang yang diterima melalui rekening desa merupakan hak desa dalam jangka waktu 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh masyarakat desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa menurut Undnag-Undang Desa Pasal 72 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a) Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

g) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2.1.3.2 Pengertian Belanja Desa

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Besarnya alokasi belanja desa, harus disesuaikan dengan pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa, maka akan semakin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Berdasarkan uraian tersebut belanja desa terdiri atas:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu:

- 1) Belanja Pegawai Pengeluaran rutin yang harus dibayarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- 2) Operasional perkantoran terdiri atas:
Belanja barang dan jasa, misalnya belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan

dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan. Belanja modal Pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, seperti perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Merupakan belanja yang digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, seperti pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Merupakan belanja yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. **Bidang Belanja Tak Terduga**

Merupakan belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga atau kegiatan dalam keadaan darurat yang dianggarkan dalam belanja tidak terduga, seperti kegiatan sosial bencana.

2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.1.4.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Sumpeno (2015:213) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut Hasan (2015:3) Mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang menuntut sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Dimana rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDes, karena melalui kebijakan APBDes desa yang dituangkan

dalam berbagai program dan kegiatan yang telah ditentukan oleh anggaran. Karena itu, kegiatan pemerintahan desa berupa penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan perlindungan bagi penduduk di tahun berjalan telah direncanakan anggaran untuk memastikan bahwa hal itu dapat dilaksanakan. Dan dapat disimpulkan bahwa tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program tersebut dan kegiatan pelayanan public. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki rencana strategis yang terukur. Dengan demikian, perangkat desa diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam mengelola anggaran desa. Artinya anggaran desa digunakan dengan hemat seimbang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sehingga mewujudkan cita-cita pemerintahan yang baik.

Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (dalam Herlianto, 2017:3) merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

a) Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Herlianto (2017:10) program desa harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dengan penentuan prioritas program yang melibatkan masyarakat yang partisipatif dari bawah dan menyeluruh. Didalam penganggaran prinsipnya adalah merancang kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan desa di bidang pemerintahan, masyarakat, dan pembangunan.

b) Pelaksanaan

Menurut Herlianto (2017:12) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program, yaitu: pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan, pemerintah desa yang dibantu oleh dusun, RT,RW mengumpulkan dana (pendapatan) untuk membiayai pengeluaran, pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintah desa, masyarakat ikut menyumbangkan tenaga, dana, dan ikut berpartisipasi mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.

c) Penatausahaan

Menurut Herlianto (2017:13) penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khusus dilakukan oleh bendahara desa melalui buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

d) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Herlianto (2017:15) kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodic semesteran dan tahunan kepada bupati/walikota dan juga yang disampaikan ke BPD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa (Perdes).

2.1.4.2 Mekanisme Penyusunan APBDes

Langkah-langkah dalam penyusunan APBDes menurut Burhanudin (2019) adalah berikut:

a) Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap dimana perangkat desa, kepala dusun dari setiap dusun, merencanakan penyusunan anggaran yang disaksikan oleh Kepala BPD. Dalam rencana ini, setiap kepala dusun dari masing-masing dusun sebagai perwakilan masyarakat akan memberikan saran dan mengenai wilayah tersebut, apa yang mereka butuhkan dan Kepala Desa akan merumuskan mana yang akan dimasukkan dalam penganggaran dan apa yang akan direalisasikan.

b) Tahap Penyusunan

Tahap ini merupakan tahap dimana proposal yang diterima sedang dalam proses perencanaan yang telah dilakukan akan diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga usulan yang diterima dalam perencanaan tidak melebihi porsi anggaran yang dialokasikan. Ini sangat perlu dilakukan agar yang lebih penting dan mendesak dapat didahulukan atau diprioritaskan.

c) Tahap Pengesahan

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes yang disaksikan oleh perangkat desa lainnya dan perwakilan masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun. Ketika tahapan penyusunan APBDes sudah selesai, akan dilanjutkan ke Musrenbang Tingkat Kabupaten dan diteruskan ke Kota untuk disetujui. Jika

terjadi kesalahan dan kekurangan dalam rancangan APBDes maka akan dikembalikan lagi untuk dirancang ulang dan diperbaiki.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	PENULIS	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil
1.	Leonardo Yosua Liando, Linda Lambey, Heince R.N Wokas (2017)	Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di desa ini belum sesuai dikarenakan ada beberapa kendala yaitu faktor pendidikan aparatur pemerintah desa tergolong rendah serta faktor usia yang menyebabkan lambannya pengoperasian komputer dan aparat desa kurang masih kurang memahami mengenai teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban.
2.	Rinda Nofotna Zalukhu (2020)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Luru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa : Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa luru I afulu kecamatan afulu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tahap pertanggungjawaban secara teknis juga

				sudah baik namun secara administrasi masih kurang.
3.	Wella Permata Sari (2019)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 pada Desa Tanjung Ali Sukadarma dan Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa secara umum belum berjalan dengan baik dan masih belum sesuai dengan peraturan menteri No 113 tahun 2014. Karena tidak adanya transparansi kepada masyarakat, sering terjadi pencatatan yang tidak sesuai dengan peraturan, Keterlambatan dalam pelaporan belanja desa, dan kurangnya pertanggungjawaban belanja desa karena tidak menampilkan secara luas anggaran biaya atas pembangunan desa.
4.	Vega Virginia Orangbio, Jantje Tinangon, Natalia Gerungai (2017)	Analisis Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengelolaan keuangan di desa ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Belum transparannya informasi kepada masyarakat tentang anggaran dan belanja desa, belum menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES).

5.	Ahmad Syafii, Dr.Dra.Kismartini, M.Si (2020)	Desa Dalam Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Pembangunan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : Dalam pengelolaan APBDes belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Seperti pada penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban masih sering terjadi keterlambatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu, ketidaktepatan pengawasan oleh Kepala Desa Kumendung, serta tingkat koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa yang masih rendah.
----	--	--	--------------------------	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar 2.1 dibawah ini:



Gambar 2.1 : kerangka konseptual